

SIAPKAN TENAGA KONSTRUKSI, LPJK NTB AKAN SERTIFIKASI 11.600 ORANG



<https://www.pengadaan.web.id>

“Bagi yang tidak memiliki sertifikat, dikenakan sanksi berupa denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi”

Mataram (ANTARA) - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mensertifikasi sebanyak 11.600 tenaga kerja di bidang konstruksi agar mereka siap bersaing dan terlibat langsung dalam pembangunan di daerah

Ketua LPJK NTB, Siti Nurul Hjjah, di Mataram, NTB, Jumat mengatakan sebanyak 11.600 tenaga konstruksi yang akan disertifikasi pada 2019 merupakan tenaga terampil lulusan SMP dan SMA, serta tenaga ahli sarjana.

“Kami berharap program sertifikasi yang dilaksanakan LPJK NTB bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum NTB dan kabupaten/kota tersebut dapat terwujud,” katanya.

Ia menyebutkan sejak 2016 hingga 2018, LPJK NTB telah melakukan sertifikasi sebanyak 7.819 orang tenaga konstruksi, terdiri atas 2.628 orang pada 2016, sebanyak 1.803 orang pada 2017, dan 3.390 orang pada 2018.

Menurut Siti, sertifikasi menjadi sangat penting bagi tenaga kerja konstruksi maupun Badan Usaha (BU). “Tidak sedikit proyek-proyek pemerintah maupun swasta yang sedang dan akan dibangun setiap tahun,” ujarnya.

Untuk terlibat dalam pembangunan, kata dia, sumber daya manusia atau tenaga konstruksi lokal syaratnya harus memiliki keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Gubernur NTB Nomor 600/138/DPUPR/2019 tentang Kewajiban Pekerja Konstruksi Bersertifikat di Provinsi NTB.

SE tersebut sebagai tindak lanjut dari SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 8 April 2019, perihal percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan pembentukan organisasi perangkat daerah sub urusan jasa konstruksi.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, juga mewajibkan setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat, dan tenaga kerja yang dilibatkan juga wajib telah disertifikasi.

“Bagi yang tidak memiliki sertifikat, dikenakan sanksi berupa denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi,” ucap Siti.

Menurut dia, masih banyaknya tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat salah satunya karena tak adanya peringatan dan sanksi.

Pemerintah seharusnya turun melakukan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi, lalu memberikan hukuman bagi yang tidak memenuhi ketentuan.

“Sertifikat ini ibarat SIM, pengendara yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi. Seharusnya demikian juga caranya untuk menertibkan pekerjaan konstruksi ini,” katanya.

Pewartu: Awaludin

Editor: Risbiani Fardaniah

COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sumber Berita:

1. <https://inakoran.com/belasan-ribu-tenaga-konstruksi-di-ntb-disertifikasi/p13279>
2. <https://insidelombok.id/berita-utama/lpjk-ntb-akan-mensertifikasi-11-600-tenaga-konstruksi/>
3. <https://www.antaraneews.com/berita/954035/siapkan-tenaga-konstruksi-lpjk-ntb-akan-sertifikasi-11600-orang-2>

Catatan:

Diktum menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi.
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun.
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik.

f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Selanjutnya kewenangan untuk mencapai tujuan dimaksud didistribusikan berdasarkan hierarki sebagai berikut:

- a. Kewenangan Pemerintah Pusat
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
- c. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Khusus untuk penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi.¹ Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

- registrasi badan usaha Jasa Konstruksi
- akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi
- registrasi pengalaman badan usaha
- registrasi penilai ahli
- menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan
- akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi
- registrasi tenaga kerja
- registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi
- penyetaraan tenaga kerja asing
- membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan²

Keikutsertaan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam membantu kewenangan Pemerintah Pusat tersebut diwadahi dalam suatu badan/lembaga/instansi yang bernama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)³ yaitu suatu lembaga yang dibentuk oleh Menteri dhi. Menteri (Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi).⁴

Unsur pengurus LPJK dapat diusulkan dari:

- a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi;
- b. asosiasi profesi yang terakreditasi;
- c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; dan

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 84 ayat (1)

² *ibid*, Penjelasan Pasal 84 ayat (1)

³ *ibid*, Penjelasan Pasal 84 ayat (2)

⁴ *ibid*, Pasal 84 ayat (2)

d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.⁵

Selain unsur-unsur di atas, pengurus LPJK juga dapat diusulkan dari asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.⁶ Selanjutnya, Pengurus LPJK ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.⁷

Penyelenggaraan sebagian kewenangan tersebut dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

⁵ *ibid*, Pasal 84 ayat (3)

⁶ *ibid*, Pasal 84 ayat (4)

⁷ *ibid*, Pasal 84 ayat (5)

⁸ *ibid*, Pasal 84 ayat (7)

⁹ *ibid*, Pasal 84 ayat (8)